No	Informasi Publik (berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen
I	SEKRETARIAT KLH/SEKRETARIAT UTAMA BPLH					
	Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa					
1	Dokumen penjatuhan disiplin pegawai		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	-
2	Laporan Pajak/SPT Tahunan		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	
3	Seluruh berkas kepegawaian		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	
	Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara					
1	Dokumen penjatuhan disiplin pegawai		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	-
2	Laporan Pajak/SPT Tahunan		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	
3	Seluruh berkas kepegawaian		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	

4	Identitas pelapor pelanggaran lingkungan (whistle blower)		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	Untuk melindungi keselamatan dan keamanan pelapor dari potensi intimidasi atau balasan.	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
	Pusat Pengembangan SDM Lingkungan Hidup				
1	Proses penilaian pendidikan dan pelatihan (DUPAK)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.
2	Proses penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi Penyuluh PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.

	Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan					
	Hidup					
1	Data Alamat dan Nara Hubung Pemegang Registrasi Laboratorium Lingkungan, LPJP AMDAL, LPJ Audit Lingkungan, Lembaga Verifikasi Ekolabel, Pemilik Produk yang teregistrasi produk Ramah Lingkungan (Ekolabel)	- UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi					
1	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	

2	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
3	Berkas Hukuman Disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	

4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
5	Data Mutasi Keluarga	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	

6	Berkas Baperjakat/Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
7	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) / SPT Tahunan / NPWP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	

8	Data Pemberhentian Pegawai Tidak Atas Permintaan Sendiri	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
9	Data Perselisihan/Sengketa Pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	

10	Seluruh Berkas Perseorangan PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
11	Seluruh Berkas Perseorangan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	
	Biro Umum					

1	Risalah Rapat Pimpinan Kementerian yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menungkapkan memorandum atau surat antar dan intra yang dirahasiakan	Untuk kepentingan perlindungan memorandum atau surat antar dan intra yang dirahasiakan	- Sampai ada putusan Komisi Informasi Pusat atau pengadilan yang menyatakan sebaliknya.  - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku
	Biro Hukum dan Kerja Sama				
1	Berkas tentang kasus/sengketa pidana yang masih dalam proses, baik kejahatan maupun pelanggaran (proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, telaah hukum dan opini hukum)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

2	Berkas gugatan perdata yang masih dalam proses (memori gugatan sampai dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	
3	Berkas gugatan TUN yang masih dalam proses (memori gugatan sampai dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	
	Biro Perencanaan dan Keuangan					

		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e				
1	Dokumen permohonan pinjama luar negeri (Blue book)	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Untuk kepentingan perlindungan ketahanan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku	
2	Data pada Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Untuk kepentingan perlindungan ketahanan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku	
	Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup					

1	Data Mentah Hasil Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3  - Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan	- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan	
---	---	--	--	--	--	--

2	Hasil Analisis Contoh Uji Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi dan Sertifikat Hasil Uji (Pelayanan Jasa)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3  - Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan	- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan	
---	--	--	--	--	--	--

3	Instruksi Kerja Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3  - Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan - Dapat dibuka dalam rangka pemenuhan persyaratan dari pelanggan Laboratorium sebagai bagian dari kontrak kerja. Umumnya dipersyaratkan untuk safety bagi pekerjaan di lokasi yang rawan bahaya.	
---	---	--	---	---	--	--

4	Identitas Pengguna Layanan Jasa Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3  - UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengungkap data rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab - Dapat melanggar prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan	- Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan data - Menjaga prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan	- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan - Dapat dibuka dalam rangka pembinaan Laboratorium Lingkungan oleh tim pembinaan Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.	
---	---	---	--	--	--	--

5	Identitas Pribadi Personel Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi dan personil administrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3  - UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  - Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab - Dapat melanggar prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan	- Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan data pribadi - Menjaga prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan	- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan	
---	--	---	---	--	--	--

6	Data Mentah Hasil Pengukuran dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan	
---	---	--	--	--	--	--

7	Data Mentah Hasil Pengujian Bahan Objek Uji Profisiensi Laboratorium Peserta Uji Profisiensi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan - Dapat dibuka dalam rangka pengolahan data Uji Profisiensi oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.  - Dapat dibuka dalam rangka pembinaan Laboratorium Peserta oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.	
---	---	--	--	--	---	--

8	Data Mentah Hasil Pengukuran dan Kalibrasi Artefak Laboratorium Peserta Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan - Dapat dibuka dalam rangka pengolahan data Uji Banding Lab Kalibrasi (UBLK) oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi Dapat dibuka dalam rangka pembinaan Peserta UBLK oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.	
---	--	--	--	--	--	--

9	Informasi terkait pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan dan identitas pengadu	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan - Dapat dibuka dalam rangka tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.	
	PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION					
	SUMATERA					
	PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION JAWA					
	DVG 4 T DENGEND 44 4 A V DVG DDG 4 OV					
	PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION KALIMANTAN					
1	LPJ Bendahara (bulanan)		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	
2	Laporan Keuangan Triwulan		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait	

3	Laporan Keuangan Semester		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
4	Laporan Keuangan Tahunan		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
	PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION SULAWESI/MALUKU				
1	Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai	Berdasarkan prinsip pengecualian terbatas sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	untuk perlindungan data pribadi dan dapat di akses jika dibutuhkan dengan di sensor data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
2	Laporan Audit Internal		Dapat mengganggu proses Pengawasan	Dapat dibuka jika proses audit sudah selesai	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
3	Dokumen penjatuhan disiplin pegawai		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
4	Laporan Pajak/SPT Tahunan		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
5	Seluruh berkas kepegawaian		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	untuk perlindungan data pribadi	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
6	Identitas pelapor pelanggaran lingkungan (whistle blower)		Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi	Untuk melindungi keselamatan dan keamanan pelapor dari potensi intimidasi atau balasan.	sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait
	PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION PAPUA				

No	Informasi Publik (berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen
I	DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN	DAN SUMBER DAYA ALAM	BERKELANJUTAN			
1	Peta informasi geospasial lingkup Kementerian LH/BPLH format SHP dan format sejenisnya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2, 3 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 239.K/TUN/KI/2017 tanggal 13 Juni 2017.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.	-

2	Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih dalam proses dan telah dinilai oleh Pemerintah Pusat/Kementerian LH format softcopy.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b. - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3 - UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21,26,46,62, dan 68.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlind ungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai ada persetujuan dari pejabiat yang berwenang -Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku	
3	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diperiksa oleh Pemerintah Pusat/Kementerian LHK format softcopy	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3 - UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku	

4	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang dinilai/ diperiksa oleh KLHK format softcopy	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3 - UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21,26,46,62, dan 68	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku	
5	Dokumen Audit Lingkungan Hidup	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang. - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku	

6	Data proses perizinan bidang Tata	- UU No.14 Tahun 2008	Dapat mengganggu	Untuk kepentingan	- Sampai ada persetujuan	
	Lingkungan (yang sedang berjalan	tentang KIP Pasal 17 huruf	kepentingan perlindungan	perlindungan dari	dari pejabat yang	
	maupun yang sudah selesai,	b	dari persaingan usaha	persaingan usaha	berwenang.	
	diberikan izin/ditolak)	- UU No. 43 Tahun 2009	tidak sehat	tidak sehat	- Sesuai dengan peraturan	
		tentang Kearsipan Pasal			perundang-undangan	
		59 ayat 1,2 dan Pasal 65			tentang kearsipan yang	
		ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat			berlaku	
		1,2,3				

No	Informasi Publik (berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu	
	,		Dibuka	Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen
I	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCE	MARAN DAN KERUSAKAN L	INGKUNGAN			
1.	Nilai Kontrak dan RAB Pembangunan IPAL	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Informasi yang apabila dibuka: 1. dapat mengungkap isi rancangan peraturan, rancangan keputusan, atau rancangan kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan, sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap persaingan sehat, keamanan informasi strategis, atau kepentingan nasional	1. Keterbatasan Pengawasan oleh Publik	Nilai Kontrak dan RAB Pembangunan IPAL dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sementara waktu, hingga proses pengadaan atau pembangunan selesai secara penuh, dan/atau apabila dibuka berpotensi menimbulkan risiko terhadap persaingan sehat, keamanan informasi strategis, atau kepentingan nasional.	UU KIP memperbolehkan informasi dikecualikan hanya jika membuka informasi tersebut menimbulkan dampak nyata terhadap kepentingan yang dilindungi, misalnya keamanan negara, strategi pengadaan, atau posisi tawar pemerintah.

	2. dapat mengungkap dokumen yang bersifat internal, atau yang belum final dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan publik.	2. Melemahnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Melalui mekanisme permohonan informasi publik secara sah dan dapat diserahkan sebagian jika sudah tidak menimbulkan risiko sebagaimana diatur oleh peraturan.
		3. Terbatasnya Partisipasi Masyarakat	
		4. Tertutupnya Pembelajaran Publik dan Institusi Lain	
		Publik tetap dapat mengakses informasi umum: seperti total nilai proyek, sumber pembiayaan, tujuan pembangunan, dan tahapan kegiatan.	
		Informasi rinci yang strategis (misal: harga satuan, rincian RAB) bisa dikecualikan sementara selama proyek berjalan.	

		Setelah proyek selesai, informasi dapat dibuka	
		untuk evaluasi publik	
		dan	
		pertanggungjawaban.	

No	Informasi Publik (berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu		
	yung unun univouun	yang akan dikecuankan		Dibuka	Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen	
I	DEPUTI BIDANG PENGE	CLOLAAN S	SAMPAH, LIMBAH DAN BA	HAN BERBAHAYA DAN	BERACUN			
	Direktorat Pengelolaan Limbah B3 Dan Non B3							
1	Baseline Timbulan Sampah pada Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengurangan Sampah Oleh Produsen sebagaimana diatur dalam Permen LHK P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang meliputi: 1. Data produk, kemasan produk, dan wadah yang meliputi varian, sub varian, ukuran, jenis bahan. 2. Jumlah produk, kemasan produk, dan wadah yang diproduksi, dipasarkan,	1999 Ten Monopoli Tidak Sel 2. Pasal 6 14 Tahur Keterbuk 3. Pasal 3	23 UU Nomor 5 Tahun Itang Larangan Praktik Dan Persaingan Usaha nat 5 ayat 3 Poin b UU Nomor n 2008 tentang aan Informasi Publik 3 UU 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Merupakan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 2. Merupakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha tidak sehat	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang dan/atau Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.  Informasi Dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dapat disampaikan ke publik dalam bentuk ringkasan		

dan ditarik kembali (product retour)			

2	Dokumen tertulis berupa: - Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi - Berita Acara Verifikasi Lapangan/Pembahasan Teknis - Berita Acara Pemantauan Kinerja antara Direktorat PLB3 dengan pihak terkait (instansi Pemerintah dan perusahaan)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b  - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2, dan pasal 65 ayat 1, 2, 3  - Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d, data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.  - Menghambat tahapan proses penelaahan dan penyelesaian permohonan Persetujuan Teknis	<ul> <li>- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.</li> <li>- Menjaga kelancaran tahapan proses penyelesaian permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3</li> </ul>	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan	
				5 0		
			- Menghambat			
			S	1 0		
	•					
	•		-			
	dan perusahaanj		dan Surat Kelayakan	Lilliban B3		
			Operasional di bidang			
			Pengelolaan Limbah			
			B3			

_		T	T =	T == -	I =	
3	Dokumen Persetujuan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang	Sebagai salah satu	Untuk penegakan	Dapat dibuka dalam rangka	
	Teknis di bidang	Peradilan Tata	bentuk Keputusan	ketentuan peraturan	penegakan hukum oleh pihak	
	Pengelolaan Limbah	Usaha Negara Pasal 1 angka	Tata Usaha Negara	perundang-undangan	berwenang dan/ atau adanya	
	B3, Rekomendasi	3	(KTUN), maka	terkait Keputusan Tata	keputusan dari pengadilan	
	Pengangkutan Limbah	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	Dokumen	Usaha Negara		
	B3, Rekomendasi	Keterbukaan	Persetujuan Teknis di	Untuk kepentingan		
	Impor Limbah nonB3,	Informasi Publik pasal 17 hurufb	bidang Pengelolaan	perlindungan hak atas		
	Notifikasi Ekspor	- UU No. 43 tahun 2009	Limbah B3,	kekayaan intelektual dan		
	Limbah B3 dan Surat	tentang kearsipan pasal 59 ayat 1,	Rekomendasi	perlindungan dari		
	Kelayakan Operasional	2 dan pasal 65 ayat 1, 2 dan	Pengangkutan	persaingan usaha yang		
	di bidang	pasal 66 ayat 1,2,3	Limbah B3,	tidak sehat		
	Pengelolaan Limbah B3	pasai 00 ayat 1,2,3	Rekomendasi Impor	lluak scilat		
	religeiolaan Liinban B3		Limbah nonB3,			
			Notifikasi Ekspor			
			Limbah B3 bersifat			
			konkret, individual			
			dan final sehingga			
			tidak ditujukan			
			untuk umum.			
			Dapat mengganggu			
			kepentingan			
			perlindungan hak			
			atas kekayaan			
			intelektual dan			
			perlindungan dari			
			persaingan usaha			
			yang tidak sehat			
			yang mak senat			
1			I		1	1

4	Data pelaporan	- UU No.32 Tahun 2009 tentang	Dapat menimbulkan	Untuk mencegah	Dapat dibuka dalam rangka	
	Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3 selain	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 huruf	persepsi dan penilaian lain secara sepihak	timbulnya persepsi dan penilaian lain secara	penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya	
	rekap data Limbah B3	0	terhadap informasi	sepihak terhadap	keputusan dari pengadilan	
	dan non-B3 yang	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	yang belum final	informasi yang belum	Reputusan dan pengadian	
	bersifat agregat pada	Keterbukaan	dalam menentukan	finaldanmenentukan		
	suatu wilayah	Informasi Publik pasal 17 hurufb	ketaatan dan/atau	ketaatan dan/atau		
	dan/atau satuan waktu	- UU No. 43 tahun 2009	ketidaktaatan	ketidaktaatan		
	,	tentang kearsipan pasal 59 ayat 1,	penanggung jawab	penanggung jawab usaha		
		2 dan pasal 65 ayat 1, 2 dan	usaha dan/atau	dan/atau kegiatan		
		pasal 66 ayat 1,2,3	kegiatan dalam	Untuk kepentingan		
			pengawasan yang	perlindungan hak atas		
			merupakan	kekayaan intelektual dan		
			kewenangan	perlindungan dari		
			Pemerintah dan	persaingan usaha		
			pemerintah daerah	yang tidak sehat		
			Dapat mengganggu kepentingan			
			perlindungan hak			
			atas kekayaan			
			intelektual dan			
			perlindungan dari			
			persaingan usaha			
			yang tidak sehat			

5	Data hasil pemantauan	- Lampiran II PermenLHK No.	- Dapat mengungkap	- Untuk menjaga	Dapat dibuka dalam rangka	
	dan/atau uji	23 tahun 2020	informasi pada	informasi pada	penegakan hukum oleh pihak	
	laboratorium terkait		laboratorium	laboratorium lingkungan	berwenang dan/ atau adanya	
	dengan penaatan	- Persyaratan Umum	lingkungan yang	yang bersifat rahasia	keputusan dari pengadilan	
	Pengelolaan Limbah B3	Kompetensi Laboratorium	bersifat rahasia.		dan/atau pernyataan tertulis	
	dan non-B3	Pengujian dan Kalibarasi		- Untuk kepentingan	dari pihak yang akan	
		SNI ISO/IEC 17025:2017	- Dapat mengganggu	perlindungan hak atas	diungkapkan rahasianya	
		(ditetapkan oleh Badan	kepen tingan	kekayaan intelektual dan	g	
		Standarisasi Nasional tahun	perlindungan hak	perlindungan dari		
		2018) pada bagian 4.2	atas kekayaan	persaingan usaha		
		2010) pada sagiari 1.2	intelektual dan	yang tidak sehat		
		- UU No. 14 tahun 2008 tentang	perlindungan dari	yang mak senat		
		Keterbukaan	persaingan usaha			
		Informasi Publik pasal 17 huruf b				
		mormasi rubiik pasai 17 murul b	yang tidak sehat.			
		- UU No. 43 tahun 2009				
		tentang kearsipan pasal 59 ayat 1,				
		2 dan pasal 65 ayat 1, 2 dan				
		pasal 66 ayat 1,2,3				

Dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b  - UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9  - Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK Pasal 7 ayat (2) huruf d	- Dapat mengganggu proses penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.  - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/ atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup. Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan	Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu
--	---	---	--	---	--

2	Surat Persetujuan Dokumen RPFLH	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b  - UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9  - Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK Pasal 7 ayat (2) huruf d	- Dapat mengganggu proses penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.  - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.  - Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan.	Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu
		ayat (2) huruf d				

Pelaksanaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dan/atau Non B3  Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b  - UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9  - Dakep periatas	Dapat mengganggu roses penyelesaian ermasalahan encemaran ngkungan dan/atau asus pelanggaran ukum lingkungan idup.  Dapat mengganggu epentingan erlindungan hak tas kekayaan atelektual dan erlindungan dari ersaingan usaha ang tidak sehat	<ul> <li>Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.</li> <li>Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.</li> </ul>	Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan.	Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu
--	--	---	---	--

	Larra m 1 1		T = .	T = 1	I 50	T 5 111 1
4	SK Status Telah	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	- Dapat mengganggu	Kegiatan pemulihan	Dapat dibuka dalam rangka	Dapat dibuka
	Selesainya Pemulihan	Keterbukaan	proses penyelesaian	lahan terkontaminasi	penegakan hukum oleh pihak	apabila adanya
	Lahan Terkontaminasi	Informasi Publik pasal 17 huruf a	permasalahan	Limbah B3 merupakan	berwenang dan/atau adanya	permintaan dari
	Limbah B3 (SSPLT)	dan huruf b	pencemaran	kegiatan untuk	keputusan dari pengadilan.	pengadilan
			lingkungan dan/atau	menyelesaikan		untuk keperluan
		- UU No. 51 Tahun 2009	kasus pelanggaran	permasalahan		tertentu
		Perubahan Kedua Atas UU	lingkungan hidup.	pencemaran lingkungan		
		Nomor 5 Tahun 1986	8 1 81 111	dan/ atau kasus		
		Tentang Peradilan Tata	- Dapat mengganggu	pelanggaran hukum		
		Usaha Negara pasal 1 angka 9	kepentingan	lingkungan hidup.		
		osana megara pasar 1 angna 3	perlindungan hak	Untuk kepentingan		
		- Permen LHK No.	atas kekayaan	perlindungan hak atas		
		P.18/MENLHK/SETJEN/KU	intelektual dan	kekayaan intelektual dan		
		M.1/5/2018 tentang	perlindungan dari	perlindungan dari		
		Pelayanan Publik di				
			persaingan usaha	persaingan usaha		
		Lingkungan KLHK Pasal 7	yang tidak sehat.	yang tidak sehat		
		ayat (2) huruf d				

5	Dokumen Program	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	Dapat mengganggu	Hak pelaku usaha atas	Dapat dibuka dalam rangka	Permanen dan
	Kedaruratan	Keterbukaan	kepentingan	kekayaan intelektual dan	penegakan hukum oleh pihak	dapat dibuka
	Pengelolaan Limbah B3	Informasi Publik	perlindungan hak	perlindungan dari	berwenang dan/atau adanya	jika ada
	dan/atau Limbah B3		atas kekayaan	persaingan usaha tidak	keputusan dari pengadilan	kepentingan-
	Kedaruratan Skala	- PP 22 Tahun 2021 tentang	intelektual dan	sehat	noputubun dan pengadian	kepentingan
	Industri	Penyelenggaraan Perlindungan	perlindungan dari	Series		khusus yang
		dan Pengelolaan Lingkungan	persaingan usaha			menyebabkan
		Hidup	tidak sehat karena			data informasi
			mengandung			diperlukan
		- Permen LHK No.	informasi terkait			
		P.18/MENLHK/SETJEN/KU	bahan baku yang			
		M.1/5/2018 tentang	digunakan dalam			
		Pelayanan Publik di	proses produksi			
		Lingkungan KLHK				
		- Permen LHK No.				
		P.74/MENLHK/SETJEN/KU				
		M.1/10/2019 tentang Program				
		Kedaruratan Pengelolaan B3				
		dan/atau Limbah B3				

Surat Hasil Review	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	Dapat mengganggu	Hak pelaku usaha atas	Dapat dibuka dalam rangka	Permanen dan
Program Kedaruratan	Keterbukaan	kepentingan	kekayaan intelektual dan	penegakan hukum oleh pihak	dapat dibuka
Pengelolaan Limbah B3	Informasi Publik	perlindungan hak	perlindungan dari	berwenang dan/atau adanya	jika ada
dan/atau Limbah B3		atas kekayaan	persaingan usaha tidak	keputusan dari pengadilan	kepentingan-
	- PP 22 Tahun 2021 tentang	intelektual dan	sehat		kepentingan
	Penyelenggaraan Perlindungan	perlindungan dari			khusus yang
	dan Pengelolaan Lingkungan	persaingan usaha			menyebabkan
	Hidup	tidak sehat karena			data informas
		mengandung			diperlukan
	- Permen LHK No.	informasi terkait			
	P.18/MENLHK/SETJEN/KU	bahan baku yang			
	M.1/5/2018 tentang	digunakan dalam			
	Pelayanan Publik di	proses produksi			
	Lingkungan KLHK				
	- Permen LHK No.				
	P.74/MENLHK/SETJEN/KU				
	M.1/10/2019 tentang Program				
	Kedaruratan Pengelolaan B3				
	dan/atau Limbah B3				

7	Laporan Akhir	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	Dapat berpotensi	Memiliki data	Dapat dibuka dalam rangka	Permanen dan
	Penanggulangan	Keterbukaan	mengganggu	internal/identitas	penegakan hukum oleh pihak	dapat dibuka
	Kedaruratan B3	Informasi Publik	kepentingan	penanggung jawab	berwenang dan/atau adanya	jika ada
	dan/atau Limbah B3		perlindungan hak	pelaku usaha dan/atau	keputusan dari pengadilan.	kepentingan-
	serta Kegiatan	- PP 22 Tahun 2021 tentang	atas pelaksanaan	data penanggulangan		kepentingan
	Penghentian Kegiatan	Penyelenggaraan Perlindungan	penanganan	kedaruratan B3		khusus yang
	dan/atau Fasilitas	dan Pengelolaan Lingkungan	kedaruratan dan/atau	dan/atau Limbah B3		menyebabkan
	Pengelolaan Limbah B3	Hidup	lahan terkontaminasi	serta kegiatan		data informasi
			Limbah B3 serta	penutupan fasilitas		diperlukan
		- Permen LHK No.	perlindungan dari	pengelolaan Limbah B3.		
		P.18/MENLHK/SETJEN/KU	pihak yang tidak			
		M.1/5/2018 tentang	bertanggungjawab	Mencakup data dan		
		Pelayanan Publik di	dalam memanfaatkan	informasi terkait		
		Lingkungan KLHK	data kedaruratan dan	penanggulangan		
			lahan terkontaminasi	kedaruratan B3		
		- Permen LHK No.	Limbah B3	dan/atau Limbah B3		
		P.74/MENLHK/SETJEN/KU		serta kegiatan		
		M.1/10/2019 tentang Program		penutupan fasilitas		
		Kedaruratan Pengelolaan B3		pengelolaan Limbah B3.		
		dan/atau Limbah B3				

8	Surat Keterangan	- UU No. 14 tahun 2008 tentang	Dapat berpotensi	Memiliki data	Dapat dibuka dalam rangka	Permanen dan
	Telaah Selesai	Keterbukaan	mengganggu	internal/identitas	penegakan hukum oleh pihak	dapat dibuka
	Dilaksanakannya	Informasi Publik	kepentingan	penanggung jawab	berwenang dan/atau adanya	jika ada
	Penanggulangan		perlindungan hak	pelaku usaha dan/atau	keputusan dari pengadilan.	kepentingan-
	Kedaruratan	- PP 22 Tahun 2021 tentang	atas pelaksanaan	data penanggulangan		kepentingan
	Pengelolaan B3	Penyelenggaraan Perlindungan	penanganan	kedaruratan B3		khusus yang
	dan/atau Limbah B3	dan Pengelolaan Lingkungan	kedaruratan dan/atau	dan/atau Limbah B3		menyebabkan
	,	Hidup	lahan terkontaminasi	serta kegiatan		data informasi
		_	Limbah B3 serta	penutupan fasilitas		diperlukan
		- Permen LHK No.	perlindungan dari	pengelolaan Limbah B3.		
		P.18/MENLHK/SETJEN/KU	pihak yang tidak			
		M.1/5/2018 tentang	bertanggungjawab	Mencakup data dan		
		Pelayanan Publik di	dalam memanfaatkan	informasi terkait		
		Lingkungan KLHK	data kedaruratan dan	penanggulangan		
			lahan terkontaminasi	kedaruratan B3		
		- Permen LHK No.	Limbah B3	dan/atau Limbah B3		
		P.74/MENLHK/SETJEN/KU		serta kegiatan		
		M.1/10/2019 tentang Program		penutupan fasilitas		
		Kedaruratan Pengelolaan B3		pengelolaan Limbah B3.		
		dan/atau Limbah B3				
9.	Sistem Informasi					
	Mengenai Bank					
	Sampah (SIMBA)					

No	Informasi Publik (berisikan informasi tertentu yang akan	(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Pengecualian Informasi		uraian	raian Jangka Waktu	
				Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen
I	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKL	IM DAN TATA KELOLA NI	LAI EKONOMI KARBO	ON		
	Direktorat TKPNEK					
1	Perjanjian Pengakuan Bersama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Isi perjanjian yang tidak boleh di ketahui oleh banyak pihak.		Permanen
2	Data terkait pungutan PNBP kepada pihak yg blm membayar			Data-data penunggak PNBP yg masih blm membayar		Permanen
	Direktorat Mobilisasi Sumber Daya PPI					
1	Kertas Posisi Perundingan Perubahan Iklim	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Substansi kertas berisi kepentingan Indonesia pada perundingan multilateral, dimana terdapat pihak yang berseberangan atau tidak selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia terkait perubahan iklim.		Permanen

	Kebocoran posisi Indonesia dikhawatirkan	
	dapat mengganggu ketahanan /	
	keamanan terhadap pembangunan	
	ekonomi dan sumber daya alam	

No	Informasi Publik Io (berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu	
	umoouumun		Dibuka	Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen
I	DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LING	KUNGAN				
1	Data Sanksi Administrasi mulai dari Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Administrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a "Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum" huruf b "Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat".	- Apabila surat keputusan sanksi administrasi diberikan kepada pihak yang tidak tercantum di dalam Surat Keputusan Sanksi, dapat mengganggu proses penegakan sanksi administrasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	- Untuk perlindungan penegakan sanksi administrasi dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.	

	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang	- Surat Keputusan	- Untuk	Sampai ada	
	Peradilan Tata Usaha Negara,	- Surat Keputusan Sanksi Administrasi		persetujuan tertulis	-
		sebagai salah satu	penegakan ketentuan	dari pihak yang akan	
	Pasal 1 angka 3 "Keputusan				
	Tata Usaha Negara (KTUN)	KTUN harus bersifat	peraturan	diungkapkan	
	adalah suatu penetapan tertulis	konkret, individual	perundang-	rahasianya.	
	yang dikeluarkan oleh Badan	dan final karena	undangan terkait		
	atau Pejabat Tata Usaha Negara	merupakan	Keputusan Tata		
	yang berisi tindakan hukum	penetapan tertulis	Usaha Negara		
	Tata Usaha Negara yang	dari pejabat			
	berdasarkan peraturan	berwenang yang			
	perundang-undangan yang	isinya secara spesifik			
	berlaku, yang bersifat konkret,	ditujukan kepada			
	individual, dan final, yang	pihak tertentu saja,			
	menimbulkan akibat hukum	bukan seperti			
	bagi seseorang atau badan	undang-undang yang			
	hukum perdata"	bersifat umum dan			
	Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU	terbuka untuk			
	No. 5 Tahun 1986 Bersifat	publik.			
	konkret artinya artinya tidak				
	abstrak, tetapi berwujud,	- Apabila Surat			
	tertentu atau dapat ditentukan	Keputusan Sanksi			
	Bersifat individual artinya tidak	Adminstrasi			
	ditujukan untuk umum, tetapi	diberikan kepada			
	tertentu baik alamat maupun	pihak yang tidak			
	hal yang dituju. Kalau yang	tercantum di dalam			
	dituju itu lebih dari	SK, maka tidak			
	seorang, tiap-tiap nama orang	sesuai dengan			
	yang terkena keputusan itu	ketentuan peraturan			
	disebutkan. Bersifat final	perundang-undangan			
	artinya sudah definitif dan	terkait Keputusan			
	karenanya dapat menimbulkan	Tata Usaha Negara			
	akibat hukum. Berdasarkan	Tata Obara Nogara			
	ketentuan di atas, KTUN bersifat				
	individual, sehingga sanksi				
	administratif hanya dapat				
	diberikan kepada pihak-pihak				
	yang tercantum di dalam KTUN				
	tersebut, tidak ditujukan kepada				
	umum.				

	- PermenLHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d  -Pasal 28 PermenLHK No. P.22 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, "Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu."		

	T	T	T	T	T =
2	Data penanganan pengaduan dan	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal	Apabila data	- Untuk	Sampai ada
	pengawasan penataan badan usaha	17 huruf a "Dapat Menghambat	penanganan	penegakan	persetujuan tertulis
	dan/atau kegiatan	Proses Penegakan Hukum"	pengaduan diberikan	ketentuan	dari pihak yang akan
		huruf b "Setiap badan publik	kepada pihak yang	peraturan	diungkapkan
		wajib membuka akses bagi	tidak tercantum,	perundang-	rahasianya.
		setiap pemohon informasi publik	maka dapat	undangan terkait	
		untuk mendapatkan informasi	diketahui pihak	Keputusan Tata	
		publik, kecuali: b. Informasi	pengadu yang	Usaha Negara	
		Publik yang apabila dibuka dan	beresiko akan		
		diberikan kepada Pemohon	dikenakan ancaman	-Untuk	
		Informasi Publik dapat	dari pihak yang	perlindungan data	
		menggangu kepentingan	diadukan, informasi	pribadi	
		perlindungan hak atas kekayaan	terkait pengadu	masyarakat selaku	
		intelektual dan perlindungan	harus dirahasiakan	pengadu	
		dari persaingan usaha tidak	agar masyarakat		
		sehat".	dapat menyampaikan	-Untuk	
			pengaduan dengan	menghindari	
		- UU No. 5 Tahun 1986 tentang	bebas tanpa rasa	persaingan usaha	
		Peradilan Tata Usaha Negara,	takut dan terlindungi	tidak sehat	
		Pasal 1 angka 3 "Keputusan	dari intimidasi pihak		
		Tata Usaha Negara (KTUN)	luar.		
		adalah suatu penetapan tertulis			
		yang dikeluarkan oleh Badan	Berita Acara		
		atau Pejabat Tata Usaha Negara	Pengawasan		
		yang berisi tindakan hukum	terhadap suatu		
		Tata Usaha Negara yang	perusahaan memuat		
		berdasarkan peraturan	data-data		
		perundang-undangan yang	perusahaan, temuan		
		berlaku, yang bersifat konkret,	hasil pengawasan,		
		individual, dan final, yang	dan ketaatan		
		menimbulkan akibat hukum	perusahaan maupun		
		bagi seseorang atau badan	pelanggaran		
		hukum perdata"	terhadap peraturan		
		Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU	perundang-		
		No. 5 Tahun 1986 Bersifat	undangan. Apabila		
		konkret artinya artinya tidak	Berita Acara tersebut		
		abstrak, tetapi berwujud,	diketahui isinya oleh		
		tertentu atau dapat ditentukan	perusahaan saingan,		
		Bersifat individual artinya tidak	besar kemungkinan		

	ditujukan untuk umum, tetapi	data dan informasi		
	tertentu baik alamat maupun	dalam Berita Acara		
	hal yang dituju. Kalau yang	tersebut akan		
	dituju itu lebih dari	disalahgunakan		
	seorang, tiap-tiap nama orang	untuk menjatuhkan		
	yang terkena keputusan itu	perusahaan tersebut.		
	disebutkan. Bersifat final			
	artinya sudah definitif dan			
	karenanya dapat menimbulkan			
	akibat hukum. Berdasarkan			
	ketentuan di atas, KTUN bersifat			
	individual, sehingga sanksi			
	administratif hanya dapat			
	diberikan kepada pihak-pihak			
	yang tercantum di dalam KTUN			
	tersebut, tidak ditujukan kepada			
	umum.			
	- PermenLHK No. 18 Tahun			
	2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d			
	-Pasal 28 PermenLHK No. P.22			
	Tahun 2017 yang menyatakan			
	bahwa, "Dalam rangka			
	perlindungan pengadu, Instansi			
	Penanggung Jawab wajib			
	merahasiakan informasi terkait			
	dengan pengadu."			

2	Berkas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui maupun di luar pengadilan yang masih dalam proses	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
3	Berkas yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan dan pengamanan lingkungan yang bersifat intelejen	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 Pasal 66 ayat 3 - Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
4	Berkas yang berkaitan administrasi penyidikan (Mindik) dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

No	Informasi Publik (berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Tidak Permanen (disebutkan masa pengecualiannya)	Permanen
I	INSPEKTORAT UTAMA					
1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	
2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	

3	Pemeriksaan Khusus tentang Penyelesaian Kasus-Kasus yang Merugikan Negara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	
4	Kertas Kerja Pemeriksaan, LHP Khusus	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	
5	Hasil Analisis Laporan Pengawasan yang Berkaitan Dengan Sanksi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2,3	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	